

KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA RESUN NOMOR: 07/KPTS-DR/I/ 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS REGISTER DESA DESA RESUN KECAMATAN LINGGA UTARA

TAHUN 2022

KEPALA DESA RESUN,

Menimbang

:

- a. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Petugas Register, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Petugas Register Desa Resun;
- b. Bahwa Petugas Register Desa adalah membantu mendata penduduk lahir, meninggal, pindah dan datang serta data lain menyangkut kependudukan;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud paada huruf a dan b, maka dipandang perlu dibuat Keputusan Kepala Desa Resun;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5864);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali dirubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4. Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 8);
- 10. Peraturan Bupati Lingga Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 85);
- 11. Peraturan Bupati Lingga Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 96);
- 12. Peraturan Desa Resun Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Tahun 2021-2027, (Lembar Desa Resun Tahun 2021 Nomor 5);
- 13. Peraturan Desa Resun Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Resun Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Resun tentang Pengangkatan Petugas Register

Desa Resun Kecamatan Lingga Utara

KESATU : Menetapkan saudara dibawah ini sebagai Petugas Register Desa

Resun Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Nama: PUSPA SURYANINGSIH
TTL: Resun, 04 April 1992
Jabatan: Petugas Register

KEDUA : Petugas Register bertugas mendata penduduk yang lahir, meninggal,

pindah dan datang serta data lain menyangkut kependudukan.

KETIGA : Kepada Nama yang tercantum pada Diktum KESATU ini diberikan

Honor sebesar Rp. 400.000 perbulan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini

dibebankan pada APBDesa Resun Tahun anggaran 2022;

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir

pada tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Resun

Pada tanggal : 3 Januari 2022



Tembusan disampikan Kepada Yth:

1. Bupati Lingga di Daik Lingga;

- 2. Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil di Dabo Singkep;
- 3. Kepala DPMD Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
- 4. Camat Lingga Utara di Senaggai;
- 5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Resun di Resun;
- 6. Arsip.